



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

NOMOR : 153/HK.03.1-Kpt/7172/Kota/IX/2020

**TENTANG
PENETAPAN BATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BITUNG
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penetapan Batasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/ VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor :242/PP.01.2-Kpt/7172/Kota/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor : 61/PP.02.2-Kpt/7172/Kota/VI/2020 tentang

Perubahan...

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor :242/PP.01.2-Kpt/7172/Kota/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 128/PL.02.5-BA/7172/Kota/IX/2020 tanggal 25 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN BATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BITUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020.

KEDUA : Batasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Lainnya via Daring Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
- b. Pertemuan Terbatas Rp. 5.648.760.000,- (Lima milyar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- c. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Rp. 5.861.760.000,- (Lima milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- d. Pembuatan Bahan Kampanye Rp. 426.000.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta rupiah).
- e. Jasa Manajemen/konsultan Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
- f. Penyebaran Bahan Kampanye (dibiayai paslon) Rp. 4.940.000 (Empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

g. Pemasangan ...

- g. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (dibiayai Paslon) Rp. 232.220.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- h. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU (dibiayai Paslon) Rp. 96.250.000,- (Sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG,

ttd

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Keturunan T. Binilang

